

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 - 2023



DISUSUN

Oleh

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu “Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera” perlu didukung dengan sistem manajemen Keuangan yang baik.

Sistem manajemen keuangan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam proses manajemen keuangan azas umum seperti efektifitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat menjadi acuan yang wajib untuk ditaati.

Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dalam pelaksanaannya dituangkan kedalam suatu Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD

Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023. Renstra ini juga berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang terhitung tahun 2018 sampai dengan 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023;

18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam pengelolaan keuangan dan aset selama 5 (lima) tahun guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2018 – 2023, sehingga seluruh upaya yang dilakukan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya;
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota sawahlunto;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.


Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.
3. Memberikan arah yang jelas dalam penyusunan RENJA, KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang ada terkait dengan kepegawaian dan peralatan penunjang dapat dilihat pada tabel 2.2.1 s/d tabel 2.2.4 berikut :

Tabel 2.2.1 :
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris Badan	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Subbag /Kepala Seksi	14
5	Fungsional	4

Tabel 2.2.2 :
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Jabatan	Jumlah							Jumlah
		S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PNS									
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris		1						1
3.	Kepala Bidang	1	3						4
4.	Kepala Subbag/Seksi	5	8						13
5.	Fungsional	2	2						4
6.	Staf Pelaksana	3	7		5	1	7		23
HONORER									
7.	Staf/Pelaksana		12	1	2		10	1	26

BAB VIII


PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman bagi aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta stakeholders lainnya dalam pemanfaatan asset milik Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Sawahlunto, Maret 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**



BUYUNG LAPAU, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640916 199308 1 001